DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. MaulanaLubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 4092/ Kep-DPRD/ 3/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomom 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendarahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentag Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1557);

19. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 888);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 3);

24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 29 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. dengan tugas antara lain:

1. Mengadakan Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020.
2. Menyampaikan Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
3. Tugas-Tugas lain yang terkait dengan Pembahasan LKPJ Akhir Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Hasil Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,

HASYIM, S.E

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
H. IHWAN RITONGA,S.E.,M.M	**H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I**	**H.T BAHRUMSYAH,S.H.,M.H**

Tembusan :
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt.Sekretaris DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	ROBY BARUS, S.E., M.AP	KETUA	F. PDI-P
2.	SYAIFUL RAMADHAN	WAKIL KETUA	F. PKS
3.	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	HARIS KELANA DAMANIK	ANGGOTA	F. GERINDRA
6.	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	DEDY AKSYARI NST, S.T	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	RUDIAWAN SITORUS, S.Fil., I.M.Pem.I	ANGGOTA	F. PKS
9.	EDI SAPUTRA, S.T	ANGGOTA	F. PAN
10.	SUKAMTO, S.E	ANGGOTA	F. PAN
11.	MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, S.M., MIP	ANGGOTA	F. GOLKAR
12.	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos	ANGGOTA	F. NASDEM
13.	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
14.	RENVILLE P. NAPITUPULU, S.T	ANGGOTA	F. HANURA,PSI, PPP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,

HASYIM, S.E

Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA,S.E.,M.M

Wakil Ketua,

H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I

Wakil Ketua,

H.T BAHRUMSYAH,S.H.,M.H